



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Nomor : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

***JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S IN A CRIMINAL ACT OF
OBSCENE***

(The Verdict Number : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

DENI BASTIAN ADIARTO

NIM: 140710101086

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
PENCABULAN**

(Putusan Nomor : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

***JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S IN A CRIMINAL ACT OF
OBSCENE***

(The Verdict Number : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

DENI BASTIAN ADIARTO

NIM: 140710101086

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO :

“Anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan oleh karena itu anak-anak hendaknya diberikan perlindungan, perawatan, pemberian nafkah termasuk perlindungan hukum dan bantuan yang diperlukan.”¹



Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, saya persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Arsam Sugiarto dan ibunda Lilik Kustiastutik yang merawat membesarkan penulis serta selalu memberikan nasihat, dan dukungan baik secara materil maupun moril dan do'a untuk kesuksesan penulis;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK Bhayangkari, SD Negeri 1 Ditotrunan Lumajang, SMP Negeri 2 Lumajang, SMA PGRI 1 Lumajang, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

PERSYARATAN GELAR

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PENCABULAN

(Putusan Nomor : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

***JURIDICAL ANALYSIS THE JUDGE'S IN A CRIMINAL ACT OF
OBSCENE***

(The Verdict Number : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

DENI BASTIAN ADIARTO

NIM : 140710101086

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 OKTOBER 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP: 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA

PENCABULAN

(Putusan Nomor : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)

Oleh :

DENI BASTIAN ADIARTO

NIM : 140710101086

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 20

Bulan : September

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H

Dina Tsalist, S.H.I., L.L.M.

NIP. 196401031990022001

NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

:

NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

:

NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Deni Bastian Adiarto**
Nim : **140710101086**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Nomor 655/Pid.sus/2017/PN.Trg)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan,

DENI BASTIAN ADIARTO

NIM. 140710101086

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor 655/Pid.sus/2017/PN.Trg)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Dr. Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dina Tsalist, S.H.I, L.L.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Arsam Sugiarto dan Ibunda Lilik Kustiastutik, kakakku Soni Bastian Budiarto, adikku Rendy Bastian Riskyarto, keponakanku Ahmad Zafran Juliand Budiarto serta keluarga besar tercinta, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Santi Dewi Antika, yang selalu membantu dan sabar menemani penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini;
9. Keluarga besar kost Lapas Halmahera 5, Brylian Alif. S.E, Maulana Iskandar Muda, Ridho Afrianto, Rafli Akbar, Mahardika DRS, Bang Salam), sahabat tim Lawless jalanan, kompak selalu, kita pernah main bareng bareng (Bramastha Guntur, Moh. Faisal, Havid Frida, Palestine Deca M, Muhlisin, Arik, Agung Prasetyo) ;
10. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2014 khususnya dan teman-temanku Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2014 pada umumnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kalian teman terindah dalam berjuang;
11. Seluruh teman KKN UMD-Sdgs 16 Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember yang telah mengajarkan kemandirian dan kebersamaan;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum.

Jember,
Penulis

RINGKASAN

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat yang nantinya anak akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu hak-hak serta kehidupannya harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian atas segala bahaya mengancam pihak yang dilindungi yaitu anak. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Kejahatan terhadap anak yang sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan. Salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap anak terdapat dalam putusan Pengadilan no 655/pid.sus/2017/PN.Trg, dari putusan tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan pasal 64 KUHP.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis ini adalah untuk mengetahui maksud dari penelitian yang dilakukan peneliti. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan untuk menganalisis perbuatan terdakwa dalam putusan No. 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Untuk tipe penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Metode dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan dua sumber bahan hukum, yang pertama yaitu sumber bahan hukum primer yang sumber bahan hukum ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dan yang kedua yaitu sumber bahan hukum sekunder yang sumber bahan hukum ini berasal dari buku-buku hukum, jurnal hukum, teori ahli. Kemudian melakukan analisa bahan hukum.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap Putri Umayu Dewi (selanjutnya disebut PUD) kurang tepat, sebab berdasarkan pendapat ahli, bahwa penetrasi sekecil apapun termasuk

perbuatan persetubuhan hal itu terbukti ketika dilakukan visum, yang mana isi visum tersebut berisikan bahwa terjadi perlukaan di vagina korban karena benda tumpul perlukaan ini menandakan bahwa telah terjadi usaha terdakwa untuk memasukan kelaminnya ke dalam vagina korban, dan dalam pembuktian di persidangan semua mengarah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persetubuhan, dan dalam Pasal 488 RKUHP juga disebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki masuk ke lubang anus wanita, dalam kasus tersebut memang terdakwa terbukti memasukan kelaminnya ke dubur PUD. Selain memasukan ke dalam vagina, terdakwa juga memasukan kelaminnya ke dalam dubur korban. Kesimpulan dari masalah yang kedua yaitu pembuktian di persidangan, terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi PUD lebih dari sekali, lebih tepatnya 6 kali. Bahwa menurut penulis, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut karena perbuatan terdakwa hanya satu jenis tindak pidana. Serta semua syarat dari perbuatan berlanjut telah terpenuhi yang pertama yaitu persetubuhan dilakukan terdakwa terhadap korban dilandaskan oleh satu keputusan kehendak yaitu karena nafsu dan keputusan kehendak ini yang menjadi motivasi atau pendorong timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana. Kedua yaitu terdakwa hanya melakukan 1 jenis tindak pidana yaitu persetubuhan, tidak ada tindak pidana lain, jika terdakwa melakukan tindak pidana lain selain persetubuhan, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi sebagai perbarengan perbuatan. Syarat terakhir yaitu jangka waktu perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlalu lama.

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah seharusnya hakim lebih teliti dalam pertimbangannya. Hakim harus benar-benar dapat membedakan yang dimaksud dengan persetubuhan dan pencabulan jika dikaitkan dengan perbuatan dari terdakwa. Hakim juga harus lebih teliti dan jeli dalam menganalisa perbuatan terdakwa ini, apakah dilakukan sekali atau berkali kali. Jika tidak teliti akan mengakibatkan kerugian dari pihak korban itu sendiri.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	3
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Penelitian	4
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Anak	7
2.2 Tindak Pidana	7
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	7
2.2.2 Unsur Tindak Pidana.....	9
2.2.3 Tindak Pidana Pencabulan.....	10
2.3 Putusan Hakim	13
2.3.1 Pengertian Putusan Hakim.....	13
2.3.2 Syarat Sah Putusan.....	13
2.3.3 Jenis Putusan.....	14
2.3.4 Sifat Putusan	16
2.4 Pertimbangan Hakim.....	18
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	18
2.4.2 Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis.....	18
2.5 Pengertian Pembuktian.....	20
2.5.1 Teori Dalam Pembuktian	21
2.5.2 Pembuktian Dalam KUHAP	23
2.6 Perbarengan Tindak Pidana.....	25
2.6.1 Pengertiandan Jenis Perbarengan Tindak Pidana	25
BAB III PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Cabul Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa.....	28


3.2 perbuatan terdakwa dalam putusan nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg dapat
dikatakan sebagai perbuatan berlanjut40

BAB IV PENUTUP52

4.1 Kesimpulan 52

4.2 Saran 53

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga, dirawat yang nantinya anak akan menjadi generasi penerus bangsa, oleh karena itu hak-hak serta kehidupannya harus dilindungi oleh negara. Perlindungan yang harus diberikan negara kepada anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu dengan cara memberikan jaminan keselamatan, keamanan dan bentuk bahaya diri dari orang yang dilindungi, yaitu anak. Salah satu bukti bahwa negara menjamin perlindungan hukum bagi anak adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Kejahatan terhadap anak yang sering terjadi adalah kejahatan kesusilaan yang meliputi pencabulan, persetubuhan. Pencabulan adalah segala perbuatan yang telah melanggar kesopanan maupun kesusilaan², dan persetubuhan adalah bertemunya alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang tujuannya adalah untuk memperoleh keturunan³. Jadi alat kelamin laki-laki haruslah masuk kedalam alat kelamin perempuan dan harus mengeluarkan air mani. Salah satu tindak pidana kesusilaan terhadap anak terdapat dalam putusan Pengadilan no 655/pid.sus/2017/PN.Trg, dalam putusan ini persetubuhan dilakukan oleh orang dewasa terhadap korban anak berumur 8 tahun. Berawal dari ketika terdakwa pulang ke rumah orang tua angkat terdakwa yang berada di Dusun Tama Mulya RT 13 Desa Jonggon jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kutai kertanegara, pada saat itu suasana rumah orang tua terdakwa dalam keadaan sepi, hanya ada korban anak Putri Umara Dewi (selanjutnya disebut PUD) yang sedang menonton tv dan pahunya kelihatan, dengan melihat paha dari korban anak PUD membuat

²Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung, Hlm. 231

³R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politenia, Bogor, 1994, hlm. 209

terdakwa terangsang dan mempunyai niat untuk menyetubuhi korban anak PUD. Kemudian terdakwa menghampiri korban anak, dan langsung merebahkan tubuh korban anak PUD secara paksa hingga baring terlentang setelah itu terdakwa memegang tangan korban anak PUD, dan tangan terdakwa yang satunya berusaha membuka celana dan celana dalam dari korban anak PUD secara paksa, kemudian terdakwa merenggangkan kaki korban, setelah itu terdakwa membuka resleting celana dan mengeluarkan alat kelamin terdakwa, setelah itu terdakwa berusaha memasukan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin korban, tapi alatkelamin terdakwa tidak dapat masuk ke alat kelamin korban, dikarenakan korban menangis dan berontak. Setelah itu terdakwa membalikan badan dari korban anak PUD posisi korban telengkup membelakangi terdakwa, seteah itu terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa kedalam dubur korban anak PUD secara paksa hingga masuk, saat itu korban anak PUD menangis kesakitan, namun terdakwa tetap menggoyangkan alat kelamin terdakwa di dalam dubur korban anak PUD Tidak berapa lama terdakwa mencabut kemaluan terdakwa dari dubur korban anak dan mengeluarkan sperma di bibir kelamin anak. Setelah perbuatan terdakwa selesai, terdakwa mengancam korban anak PUD dengan berkata “jangan beritahu siapa-siapa, nanti saya pukul ”.⁴

Perbuatan dari terdakwa oleh jaksa didakwa dengan dakwaan tunggal, di dakwa menggunakan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada korban anak PUD merupakan perbuatan pencabulan, dan jika dilihat dari perbuatan terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan lebih dari satu kali terhadap korban. Maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan cabul dengan korban sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Selain itu penulis juga tertarik untuk menganalisa apakah perbuatan yang dilakukan oleh

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara Nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg, hlm 3

terdakwa kepada korban dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut berdasarkan Pasal 64 KUHP

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengkaji lebih mendalam dan menganalisis kasus tersebut dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul“ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Nomor : 655/Pid.sus/2017/PN. Trg)**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan No. 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa?
2. Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan No. 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa
2. Untuk menganalisis perbuatan terdakwa dalam putusan No. 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut

1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan karya tulis ilmiah, sangat perlu untuk menggunakan yang namanya metode penelitian. Metode penelitian menjadi pedoman dalam menyusun analisis hukum dalam sebuah penelitian agar sebuah karya tulis ilmiah ini menjadi terarah, jelas dan sistematis maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau *prinsip hukum*.⁵Penulis menganalisa kasus dari putusan Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Beberapa pendekatan yang sering dijumpai dalam penulisan skripsi yaitu pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan kasus.⁶Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan ialah sebuah pendekatan hukum dengan cara mencermati peraturan undang-undang yang berkaitan dengan sebuah masalah yang hendak akan dibahas. Penelitian kegiatan akademis, peneliti harus mencari *ratio legis* dan dasar ontologis atas undang-undang dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontology suatu undang-undang, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum⁷. Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pendekatan Konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami adanya doktrin tersebut, peneliti mampu menemukan sebuah pemikiran yang akan memunculkan atau

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016., hlm. 47

⁶*Ibid.*, hlm.133

⁷*Ibid.*

melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep hukum. Pemahaman dari pandangan dan sebuah doktrin tersebut akan menjadi sebuah bantalan dalam membentuk sebuah argumentasi atau pendapat hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁸ Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori tentang pembuktian.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah alat untuk menyelesaikan sebuah isu atau permasalahan hukum. Mengenai sumber hukum yang digunakan penulis ada dua yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer biasanya berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang digunakan penulis dan putusan hakim yang menjadi permasalahan.⁹ Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4. Putusan Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara Nomor 655/Pid.sus/2017/PN.Trg berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bukan merupakan sebuah dokumen resmi, biasanya meliputi buku-buku, jurnal hukum serta komentar atas sebuah putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam

⁸*Ibid.*, hlm.136

⁹*Ibid.*, hlm.181

penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Meneliti dan memahami sebuah fakta hukum dan mengesampingkan sesuatu hal yang tidak sesuai guna mendapatkan sebuah permasalahan hukum yang akan di selesaikan;
2. Mengumpulkan semua bahan-bahan baik hukum maupun non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas;
3. Meneliti semua permasalahan isu hukum dengan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan tersebut;
4. Memberikan kesimpulan akhir dalam bentuk argumentasi atas permasalahan isu hukum yang sudah dibahas, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasar argumentasi yang dibentuk dalam kesimpulan.¹⁰

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian terhadap fakta hukum yang terdapat didalam putusan nomor 655/pid.sus/2017/PN.Trg, setelah penulis melakukan penelitian dalam mencari permasalahan isu hukum maka penulis menentukan permasalahan isu hukum yang terkandung didalam putusan tersebut. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan semua bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan isu hukum yang akan dibahas, jika semua bahan sudah terkumpul maka bahan hukum tadi dikaitkan dengan permasalahan isu hukum tersebut untuk dilakukan penelitian sehingga akan menemukan jawaban atas permasalahann isu hukum tersebut, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk argumentasi. Dalam membuat kesimpulan, penulis memakai metode deduktif, yaitu membahas permasalahan dari yang bersifat umum ke bersifat khusus. Hasil penelitian permasalahan dan kesimpulan kemudian dijadikan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁰*Ibid.*, hlm.213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak

Beberapa pengertian anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan
2. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak : anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kartini Kartono berpendapat bahwa manusia yang normal dengan umur yang tergolong belia/muda yang mana dalam perjalanan mencari identitas atau jati diri dan masih labil jiwanya, sehingga dapat dengan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.¹¹

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Kata tindak pidana itu terdapat dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Meskipun kata tindak pidana berasal dari Belanda, baik dalam WvS Belanda atau KUHP tidak terdapat tentang definisi asli dari *strafbaar feit*. Karena tidak ada define asli tentang *strafbaar feit* maka beberapa ahli berusaha untuk mendefinisikannya, meskipun tidak ada keseragaman pendapat¹²

¹¹ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta., Hlm. 37

¹² Adami Chazawi, 2005, *pelajaran hukum pidana*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta., Hlm. 67

Strafbaar feit, berasalkan atas tiga suku kata, diantaranya *straf,baar* dan *feit*. Kata *straf* yang bermaknakan sebagai pidana maupun hukuman. *Baar* bermakna sama dengan bisa, dapat. Kata *feit* berdefinisi yaitu sebuah kejadian, pelanggaran aturan, perbuatan atau tingkah laku¹³

Strafbaar feit menurut beberapa ahli diantaranya yaitu Pompe yang merumuskan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Vos memberikan pengertian *strafbaar feityaitu* sebuah perbuatan manusia yang mana perbuatan tersebut dapat diancam oleh undang-undang¹⁴.

Hazewinkel-Suringa, telah menemukan definisi secara umum dari *strafbaar feityaitu* “suatu perbuatan manusia yang tidak dapat diterima oleh suatu kehidupan sosial dan merupakan suatu perbuatan yang wajib untuk di hilangkan oleh peraturan pidana dengan cara tegas dan memaksa”¹⁵.

Van Hattum menyatakan, *strafbaar feit* itu seolah-olah “orang yang dapat dihukum” telah ditiadakan, maka biasanya pada waktu orang menjabarkan sesuatu delik ke dalam unsur-unsurnya, orang terpaksa pada unsur-unsur delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan melupakan tentang adanya lain-lain syarat yang dapat membuat seseorang dapat dihukum, ataupun yang juga disebut *bijkomende voorwaarden voor de strafbaarheid*, termasuk syarat-syarat yang berkenaan dengan pribadi dari pelakunya itu sendiri. Kemudian Simons memberikan definisi dari *strafbaar feit* yang berarti “suatu perbuatan yang melawan hukum yang mana perbuatan ini dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh orang, yang akibatnya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan undang-undang telah menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman”¹⁶.

¹³*Ibid*, hlm. 69

¹⁴*Ibid*, hlm. 72

¹⁵ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm. 180

¹⁶*Ibid*, Hlm. 183

Menurut Moeljatno, mendefinisikan bahwa perbuatan pidana adalah sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan serta dapat dipidana, hal ini berlaku bagi siapapun yang melanggarnya. Tindakan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu halangan dalam tata pergaulan yang diimpikan masyarakat¹⁷.

Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diperbuat di suatu waktu, lokasi, dan kondisi yang tidak diperbolehkan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan, perbuatan itu bersifat melawan hukum, dan kesalahan tersebut dilakukan seseorang (yang mampu bertanggung jawab)¹⁸

2.2.2 Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP itu dibagi menjadi 2 unsur yaitu unsur yang obyektif dan unsur subyektif. Unsur subjektif itu merupakan unsur yang ada dalam diri pelaku, yakni segala isi dari dalam hatinya. Unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan kondisi. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah¹⁹ :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

¹⁷ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, Hlm 98

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 99

¹⁹ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op. Cit.*, Hlm. 192

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “ Keadaan sebagai seorang pegawai negeri ” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau ”keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana meliputi :²⁰

- 1 Sebuah perbuatan yang mana harus diperbuat oleh manusia,
- 2 Perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang tidak diperbolehkan dan diancam dengan peraturan undang-undang,
- 3 perbuatan itu merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum,
- 4 Perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mempertanggung jawabkan, dan perbuatannya harus dapat dipersalahkan pada pembuat.

2.2.3 Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Njowito perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi atau nafsu seksual di luar perkawinan termasuk persetubuhan. Dalam perkawinan tidak dikenal istilah perbuatan cabul, perbuatan cabul selalu dilakukan diluar perkawinan, oleh karena itu cukup di sebut perbuatan cabul saja. Perbuatan cabul dengan demikian dapat dilakukan oleh orang dengan sesama kelamin, orang laki-laki dengan perempuan, dan perempuan dengan laki-laki.²¹

Menurut Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berada dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul

²⁰ Erdianto Effendi., *Op. Cit.*, Hlm. 98

²¹ Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 159

(*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²²

Lahirnya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, maka tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak mendapat pengaturan khusus, yakni pada pasal 82 yang berbunyi²³ :

Ayat (1) “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (tahun) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000. 000, 00 (lima miliar rupiah)”

Ayat (2) “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”

1. Unsur Subjektif

a. Sengaja

Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dalam melakukan tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain bahwa kesengajaan disini adalah dilakukan dengan niat

b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

Kekerasan merupakan suatu cara yang dapat berakibat seseorang yang dipaksa menjadi lemah ini melakukan perlawanan. Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah cara pemaksaan fisik dan dilakukan kepada perempuan, yang mana pelaku berkeinginan untuk bersetubuh..²⁴

c. Memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

²²Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang, hal. 101

²³ Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

²⁴Moch. Anwar., *Op. Cit.*, Hlm. 227

Memaksa artinya bahwa ada perbuatan atau kata-kata yang menekan orang lain untuk berbuat sesuatu. Melakukan tipu muslihat berarti bahwa suatu tipu daya yang licik, sehingga mengakibatkan seseorang akan dapat tertipu. Cukup hanya sekali melakukan tipu muslihat asal sedemikian liciknya. Serangkaian kebohongan harus terdiri dari banyak kata bohong. Tidak cukup jika hanya dengan satu kata bohong saja, maka haruslah disusun sedemikian rupa yang terdiri banyak perkataan bohong agar kebohongan tersebut dapat tertutupi oleh kebohongan yang lainnya, sehingga merupakan cerita yang seolah-olah benar adanya. Membujuk adalah cara untuk meyakinkan seseorang menggunakan perkataan manis dan menarik, hingga seolah-olah bahwa yang dikatakan adalah hal benar²⁵

2. Unsur Objektif

a. Melakukan atau membiarkan dilakukan

Melakukan atau membiarkan dilakukan merupakan sifat melanggar hukum yang menjadi permulaan perbuatan yang dilakukan yang nantinya menimbulkan akibat.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul merupakan tindakan yang telah melanggar kesusilaan karena dilakukan dalam lingkup nafsu kelamin. Bersetubuh boleh jadi masuk perbuatan cabul tapi perbuatan cabul tidak selalu identik dengan bersetubuh. Perbedaannya adalah bahwa dalam perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) tidak terjadi hubungan kelamin sedangkan pada persetubuhan (*verkrachting*) harus terjadi hubungan kelamin.²⁶

²⁵ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 261

²⁶ Fanny Tanuwijaya dan Sunardi., *Loc. Cit.*

2.3 Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Putusan Hakim

Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11. Ketentuan tersebut berbunyi berikut :

“putusan pengadilan merupakan pernyataan tertulis dari hakim dimana harus diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang berupa putusan pemidanaan, maupun putusan bebas lepas atas tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut”. Putusan yang dibacakan hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri semua kasus yang telah diajukan pada hakim.²⁷

2.3.2 Syarat Sah Putusan

Syarat sahnya Pengadilan menurut Pasal 195 KUHAP, yakni semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga mengatur tentang syarat yang harus dimuat dalam putusan, yaitu sebagai berikut :²⁸

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

²⁷Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta, Hlm. 84

²⁸*Ibid.*, Hlm 100

- g. Hari dan tanggal majelis hakim telah melakukan musyawarah, kecuali hanya hakim tunggal yang memeriksa suatu perkara;
- h. Pernyataan kesalahan dari terdakwa, pernyataan yang berisi tentang terpenuhinya unsur dalam rumusan tindak pidananya beserta dengan kualifikasinya, dan pemidanaan yang telah dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Adanya perintah agar terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

2.3.3 Jenis Putusan

Dalam KUHAP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan, dengan melihat sejauh manakah kasus pidana itu sudah diperiksa oleh hakim. Apabila perkara itu diperiksa sampai dengan selesai materi perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan hakim disebut putusan akhir. Akan tetapi apabila perkara di periksa sebelum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukanlah putusan akhir, tapi putusannya berupa putusan sela. Putusan sela dasar hukumnya Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutusa keberatan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum²⁹. Keberatan terdakwa menurut Pasal 156 ayat (1) KUHAP terdapat tiga hal yang dapat diajukan kepada hakim, yaitu pengadilan tidak boleh untuk menyelesaikan perkaranya, tidak diterimanya surat dakwaan, dakwaan tersebut harus dibatalkan.³⁰

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 85

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 86

Lilik Mulyadi mengatakan putusan sela adalah keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa maupun kuasa hukumnya mengenai surat dakwaan jaksa. Pada hakikatnya putusan sela dapat berupa ketetapan yang berisi bahwa tidak berwenangnya pengadilan dalam menyelesaikan perkara (*verklaring enbevoegheid*), karena merupakan kewenangan relative Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitative Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP, putusan yang menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur ketentuan 156 ayat (1) KUHAP dan 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, putusan yang berisikan dakwaan jaksa tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut kedaluarsa, materi perkara seharusnya materi hukum perdata, perkara telah *ne bis in idem*.³¹

Putusan akhir menurut Lilik Mulyadi merupakan putusan bersifat materiel. Putusan ini ada apabila hakim telah selesai memeriksa terdakwa hingga “pokok perkara” telah usai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHAP). Adapun mengapa disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa, karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut : sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan kepada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa atau kuasa hukum, penetapan putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana (*requisitoir*), pembelaan, replik, duplik, re-replik, re-duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup” serta musyawarah hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan ditanda tangani hakim dan panitera (Pasal 200 KUHAP).³²

Putusan akhir menurut Gatot Supramono, sesuai dengan namanya, putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Adapun dasar hukumnya terdapat pada Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir baru dapat dijatuhkan oleh hakim

³¹ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, Hlm. 206

³² *Ibid.*, Hlm. 206

setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai. Suatu perkara pidana setelah dilakukan pembuktian, tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik, hakim harus dapat memberikan putusan setelah musyawarah. Namun Pasal 182 ayat (2) KUHAP sidang pemeriksaan masih dapat dibuka sekali lagi, berdasarkan kekuasaan dari hakimnya itu sendiri, permintaan dari kuasa hukum, maupun keinginan dari penuntut umum, akan tetapi harus dengan alasan yang kuat, dengan tujuan sebagai penampung data atau bahan baru sebagai bahan musyawarah para hakim. Setelah itu tidak ada persidangan lain kecuali pembacaan putusan perkara.³³

2.3.4 Sifat Putusan

Putusan hakim dilihat dari sifatnya terdapat dua macam putusan. Untuk itu dilihat dulu ketentuan Pasal 191:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.

Dari ayat (1) dan ayat (2) Pasal di atas dapat disimpulkan terdapat dua sifat putusan, yaitu putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan.³⁴

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa dikarenakan semua dakwaan yang ditujukan ke terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang didakwakan tersebut telah dilakukan semua oleh terdakwa.³⁵ Putusan pemidanaan menurut Van Bemmelen mengatakan “*Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heft began en hij feit en verdachte ook strafbaar acht*” yang artinya bahwa putusan pemidanaan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah

³³ Gatot Supramono., *Op. Cit.*, Hlm. 96

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 97

³⁵ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 119

melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.³⁶

Putusan bukan pemidanaan ada dua yaitu putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam putusan bebas dimaksudkan bahwa tidak terbukti secara meyakinkan dakwaan jaksa tersebut yang mana dalam dakwaan tersebut menurut hakim tidak cukup bukti berdasarkan pada pembuktian selama persidangan. Dakwaan tidak terbukti karena salah satu atau semua unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi.³⁷ Putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”(Pasal 191 ayat (1) KUHAP).Dapat pula dibandingkan dengan rumusan van Bemmelen yang menyatakan putusan bebas adalah *Een vrijspraak zal de rechter geven. Wanneer hij zich geen overtuiging heft kunnen vormen omtrent de waarheid (d.w.z. omtrent de vraag, of de verdachte hem te laste gelegde feit heft begaan) of wanneer hij overtuigd is. Dat het te laste gelegde niet of althans niet door deze verdachte is begaan.* (Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l. mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya).³⁸

Putusan yang mengandung pembebasan terdakwa, terdakwa yang telah ditahan untuk segera membebaskan saat itu juga, kecuali jika nantinya ada alasan sah, terdakwa tetap berada didalam tahanan, misal terdakwa masih tersangkut dalam lain perkara baik untuk dirinya sendiri maupun bersama-sama dengan kawan terdakwa (Pasal 193 ayat (3) KUHAP)³⁹.

Selanjutnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan menurut KUHAP “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan

³⁶ Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 286

³⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, Hlm. 97

³⁸ Andi Hamzah, *Op., Cit.*, Hlm. 287

³⁹ Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, Hlm. 117

kepada terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)⁴⁰

Putusan lepas menurut Gatot Supramono, yaitu sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2), dalam persidangan terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Dalam teori hukum dikenal dua alasan yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang diluar kesadaranya sehingga dimaafkan oleh hukum⁴¹. Sedangkan alasan pembenar, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang menyimpang dari ketentuan hukum akan tetapi berhubung perbuatannya dilakukan atas dasar keadaan memaksa hal mana dapat dibenarkan oleh hukum⁴².

2.4. Pertimbangan Hakim

2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim disini merupakan pertimbangan hakum yang menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan, Peter Mahmud Marzuki menyebutkan pertimbangan hakim dengan “*ratio decidendi*” yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hukum untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara. Pertimbangan hakim terdiri pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis

2.4.2 Pertimbangan Hakim Non Yuridis dan Pertimbangan Hakim Yuridis

Pertimbangan hakim secara yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, saksi, barang bukti, pasal dalam peraturan pidana.⁴³ Dibawah ini pertimbangan hakim yang digolongkan pertimbangan yuridis

⁴⁰ Andi Hamzah., *Loc. Cit.*, Hal. 287

⁴¹ Gatot Supramono., *Op. Cit.*, Hlm. 98

⁴² *Ibid.*, Hal. 99

⁴³ Rusli Muhammad., *Op. Cit.*, Hlm. 124

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum :dakwaan adalah dasar atau awalan dalam proses pemeriksaan pengadilan dilakukan. Dakwaan itu tidak hanya berisikan tentang identitas dari terdakwa, tapi juga berisikan tentang ‘duduk perkara dan waktu tempat terjadi tindak pidana’⁴⁴
- b. Keterangan terdakwa merupakan sesuatu yang diucapkan terdakwa didalam persidangan tentang apa yang terdakwa lakukan, yang dialaminya⁴⁵
- c. Keterangan saksi berisikan keterangan tentang apa yang didengar, mapun telah dialaminya yang disertai dengan sumpah⁴⁶
- d. Barang bukti adalah benda yang dilakukan penyitaan karena terkait dengan perkara dan dihadirkan oleh jaksa di persidangan⁴⁷.
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Pasal ini ada di dalam dakwaan dari jaksa, yang mana pasal-pasal tersebut cocok dengan perbuatan yang dilanggar terdakwa. Pasal itu dijadikan dasar oleh hakim dalam penjatuhan pembedaan oleh hakim.⁴⁸

2.4.3 Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

Pertimbangan hakim non yuridis terdiri dari latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat dari tindak pidana, keadaan ekonomi terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial, faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Latar belakang perbuatan terdakwa, adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal, keadaan ekonomi misalnya⁴⁹.
- b. Akibat perbuatan terdakwa, adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pihak lain⁵⁰

⁴⁴*Ibid.*, Hlm. 125

⁴⁵*Ibid.*, Hlm. 126

⁴⁶*Ibid.*, Hlm. 130

⁴⁷*Ibid.*, Hlm. 133

⁴⁸*Ibid.*, Hlm. 135

⁴⁹*Ibid.*, Hlm. 136

⁵⁰*Ibid.*, Hlm. 138

- c. Kondisi diri terdakwa, adalah keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia sementara psikis berkaitan perasaan misalnya, marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat.⁵¹
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa, didalam KUHAP dan KUHP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi, misalnya tingkat pendapatan, biaya kehidupannya. Kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan⁵²
- e. Faktor agama terdakwa. Ketertarikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Bila demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya⁵³

2.5 Pembuktian

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang

⁵¹*Ibid.*, Hlm. 139

⁵²*Ibid.*, Hlm. 141

⁵³*Ibid.*, Hlm. 142

didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hukum pidana bertujuan mencari kebenaran materiil.⁵⁴ Pengertian pembuktian menurut Bambang Waluyo dalam bukunya, pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan. Proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuatu hukum acara berlaku.⁵⁵

Menurut J.C.T Simorangkir, dkk pembuktian adalah usaha pihak berwajib untuk mencari bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara dan ditunjukkan kepada hakim, yang nantinya dapat digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.⁵⁶

Menurut Yahya Harahap dalam buku karangan Bambang Waluyo, pembuktian adalah⁵⁷:

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang.
2. Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara “limitatif” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHP.

2.5.2 Teori-Teori Tentang Pembuktian

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara positif

Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian

⁵⁴ Andi Hamzah., *Op. Cit.*, Hal. 249

⁵⁵ Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 3

⁵⁶ Andi Sofyan dan Abd.Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 230

⁵⁷ Bambang Waluyo., *Op. Cit.*, Hlm. 5

berdasarkan undang-undang secara positif (*formele bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga pembuktian formal (*formelebewijstheorie*). Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.⁵⁸

2. Teori pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini disebut juga sebagai teori *conviction intim*. Teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinan bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan⁵⁹.

⁵⁸ Andi Hamzah., *Op.Cit.*, Hlm. 251

⁵⁹ *Ibid.*, Hlm. 252

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Teori pembuktian ini juga disebut sebagai pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya⁶⁰.

4. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijke Bewijs theorie*), pemidanaan didasarkan kepada pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*, kata D. Simons), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan⁶¹

Teori pembuktian berdasar undang-undang negative menurut Lilik Mulyadi bahwa teori ini menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut limitative ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Secara historis, teori pembuktian menurut undang-undang negative hakikatnya merupakan “peramuan” antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim⁶²

2.5.3 Pembuktian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Untuk menentukan sistem pembuktian yang dianut menurut Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana perlu dilihat 2 kajian, yang pertama adalah sistem pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara negative (*negatieve wettelijke bewijs theorie*). Hal ini nampak pada ketentuan Pasal

⁶⁰*Ibid.*, Hlm. 253

⁶¹*Ibid.*, Hlm. 256

⁶² Lilik Mulyadi., *Op. Cit.*, Hlm. 196

183 KUHP yang menentukan bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”⁶³. Dengan bertitik tolak ketentuan Pasal 183 KUHP, dalam menentukan bersalah tidaknya seorang terdakwa, hakim harus memperhatikan aspek :

1. Kesalahan terdakwa haruslah terbukti dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah. Asas minimum pembuktian ini lahir dari kalimat “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” sebagaimana ditentukan secara limitative oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila hanya ada 1 alat bukti saja, dengan demikian asas “minimum pembuktian” tidak tercapai sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana⁶⁴.
2. Bahwa atas “dua alat bukti yang sah” tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan terdawalah pelakunya. Dari aspek ini dapatlah dikonklusikan bahwa adanya “dua alat bukti” yang sah tersebut adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila hakim tidak memperoleh “keyakinan” bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah salah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, apabila keyakinan hakim saja adalah tidak cukup jikalau keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah⁶⁵.

Kajian yang kedua terhadap penerapan sistem pembuktian yang terjadi dalam praktik peradilan tampaknya akan mengarah kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*). Hal ini disebabkan aspek “keyakinan” pada Pasal 183 KUHP tidak diterapkan secara

⁶³*Ibid.*, Hlm. 197

⁶⁴*Ibid.*, Hlm. 198

⁶⁵*Ibid.*, Hlm. 199

limitative. Apabila dalam suatu putusan hakim pada “dictum/ammar” tidak mencantumkan rumusan keyakinannya yang berupa “secara sah dan meyakinkan”, kelalaian tersebut tidak menyebabkan putusan batal demi hukum. Akan tetapi, praktiknya dalam tingkat banding atau kasasi hanya akan “diperbaiki” dengan penambahan kata-kata “secara sah dan meyakinkan” dalam ammar/dictum putusan⁶⁶.

Dari penjelasan dua aspek diatas, nyatalah sudah sebenarnya praktik peradilan selintas dan tampak penerapan Pasal 183 KUHAP pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*) bahwa unsur “sekurang-kurangnya dua alat bukti” merupakan aspek dominan, sedangkan segmen “keyakinan hakim” hanyalah bersifat “unsur pelengkap” karena tanpa adanya aspek tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan, dan praktiknya hanya “diperbaiki” dan “ditambahi” pada tingkat banding atau kasasi.⁶⁷

2.6 Perbarengan Tindak Pidana

2.6.1 Pengertian dan Jenis Perbarengan Tindak Pidana

perbarengan tindak pidana sering di istilahkan dengan *concursum* atau *somenloop*. Perbarengan tindak pidana adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang pertama kali dilakukan belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang pertama dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Delik perbarengan tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena beberapa perbuatan pidana yang terjadi hakikatnya hanya dilakukan oleh satu orang.⁶⁸

Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik. Perbarengan peraturan (*concursum idealis*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*) adalah bentuk lain dari perbarengan delik.

1. *Concursum idealis*.

⁶⁶ Lilik Mulyadi., *Loc. Cit.* hlm. 199

⁶⁷ *Ibid.*, Hlm. 200

⁶⁸ Nazir, Jurnal ilmu hukum, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3/Edisi 6/2015

Concursus idealis oleh pembentuk Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sebagai berikut :

“apabila suatu perilaku termasuk ke dalam lebih daripada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut yang diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat”

Menurut Simons yang dimaksud dengan *conkursus realis* adalah apabila seorang tertuduh telah melakukan satu perilaku yang terlarang, dan perilakunya itu ternyata telah menimbulkan beberapa akibat yang sejenis atau yang *gelijksortig*, maka di situ terdapat apa yang disebut *conkursus idealis*.

2. *Conkursus Realis*

Conkursus Realis dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 66 ayat (1) KUHP yakni

“beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”

Pengertian perbuatan dalam rumusan Pasal 65 ayat (1) adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Jadi berdasarkan rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam *conkursus realis* itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri.

3. Perbuatan Berlanjut

Perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP :

“Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungan sehingga harus dipandang sebagai

satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, Laden Marpaung menjelaskan para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP, terjadi apabila:

1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Dari rumusan diatas, dapat ditarik unsur-unsur perbuatan berlanjut yaitu adanya beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.⁶⁹

⁶⁹Fariyah, jurnal, *Ketentuan Perbarengan Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana Dan Percobaan Pembunuhan*, Vol. 1/2014.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pertimbangan hakim dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.Trg yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap Putri Umayu Dewi kurang tepat, sebab berdasarkan pendapat ahli, bahwa penetrasi sekecil apapun termasuk perbuatan persetubuhan hal itu terbukti ketika dilakukan visum, yang mana isi visum tersebut berisikan bahwa terjadi perlukaan di vagina korban karena benda tumpul perlukaan ini menandakan bahwa telah terjadi usaha terdakwa untuk memasukan kelaminnya ke dalam vagina korban, dan dalam pembuktian di persidangan semua mengarah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan persetubuhan, dan dalam pasal 488 RKUHP juga disebutkan bahwa dapat dikatakan sebagai persetubuhan apabila alat kelamin laki-laki masuk ke lubang anus wanita, dalam kasus tersebut memang terdakwa terbukti memasukan kelaminnya ke dubur Putri Umayu Dewi. Selain memasukan ke dalam vagina, terdakwa juga memasukan kelaminnya ke dalam dubur korban.
2. Dalam pembuktian di persidangan, terdakwa mengakui bahwa telah menyetubuhi Putri Umayu Dewi lebih dari sekali, lebih tepatnya 6 kali. Bahwa menurut penulis, perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut karena perbuatan terdakwa hanya satu jenis tindak pidana. Serta semua syarat dari perbuatan berlanjut telah terpenuhi yang pertama yaitu persetubuhan dilakukan terdakwa terhadap korban dilandaskan oleh satu keputusan kehendak yaitu karena nafsu dan keputusan kehendak ini yang menjadi motivasi atau pendorong timbulnya niat untuk melakukan tindak pidana. Kedua yaitu terdakwa hanya melakukan 1 jenis tindak pidana yaitu persetubuhan, tidak ada tindak pidana lain, jika terdakwa melakukan tindak pidana lain selain persetubuhan, maka

tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, akan tetapi sebagai perbarengan perbuatan. Syarat terakhir yaitu jangka waktu perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak terlalu lama.

4.2 Saran

1. Pertama, seharusnya hakim lebih teliti dalam pertimbangannya dan harus benar- benar dapat membedakan yang dimaksud dengan persetujuan dan pencabulan jika dikaitkan dengan perbuatan dari terdakwa.
2. Kedua, Hakim juga harus lebih teliti dan jeli dalam menganalisa perbuatan terdakwa ini, apakah dilakukan sekali atau berkali kali, karena dalam fakta persidangan perbuatan terdakwa masuk kedalam kategori perbuatan berlanjut. Jika hakim tidak teliti akan mengakibatkan kerugian dari pihak korban itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.

Adami Chazawi, 2005, *pelajaran hukum pidana*, Jakarta, Raja Grafindo

Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta

Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Erdianto Effendi, SH., M.Hum, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung

Fanny Tanuwijaya dan Sunardi, 2001, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Badan*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, Malang

Gatot Supramono, 1998, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djamban, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung

Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Penerbit Alumni, Bandung

Njowito Hamdani, 1992, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta

PAF. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor

Y.A Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Pohon Cahaya, Yogyakarta

B. Jurnal

Nazir, Jurnal ilmu hukum, *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Vol. 3/Edisi 6/2015. Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2015.

Farihah, jurnal, *Ketentuan Perbarengan Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana Dan Percobaan Pembunuhan*, Vol. 1/2014. Fakultas hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2014

C. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

